



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 79 TAHUN
2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 80), diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dindagkop dan UKM terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan
 1. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Perdagangan.
- d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
 1. Seksi Pendapatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 3. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan Bagan susunan organisasi Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pasal 29

- (1) Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di bidang pasar rakyat dan pedagang kaki lima yang meliputi pendapatan, pembinaan pedagang kaki lima, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki menyenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang pasar rakyat dan pedagang kaki lima;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemungutan retribusi pasar rakyat, retribusi pengelolaan MCK pasar rakyat, retribusi pengelolaan kebersihan pasar rakyat, retribusi pengelolaan parkir di lingkungan pasar rakyat, retribusi kekayaan daerah dan pedagang kaki lima;
 - c. penyelenggaraan verifikasi pemberian, perpanjangan dan balik nama Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT);
 - d. pengevaluasian pendapatan retribusi pasar rakyat, retribusi kekayaan daerah dan pedagang kaki lima;
 - e. pengkoordinasian kegiatan pengaturan, pemanfaatan serta pemeliharaan bangunan pasar rakyat beserta sarana dan prasarannya ;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan keamanan, ketertiban dan pengelolaan kebersihan pasar rakyat dan pedagang kaki lima;
 - g. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - h. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Pendapatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pasal 31

- (1) Seksi Pendapatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - (2) Seksi Pendapatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima urusan pendapatan pasar rakyat dan pembinaan pedagang kaki lima.
6. Ketentuan Pasal 32 huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Seksi Pendapatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pungutan retribusi, pengelolaan MCK, pengelolaan kebersihan, pengelolaan parkir di lingkungan pasar rakyat, Pedagang Kaki Lima, perizinan dan kekayaan daerah;
- b. penyusunan bahan perencanaan pembinaan pemungutan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator pasar dan pedagang kaki lima guna sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan retribusi, pengelolaan MCK, pengelolaan kebersihan, pengelolaan parkir di lingkungan pasar rakyat, Pedagang Kaki Lima, perizinan dan kekayaan daerah;
- e. penyusunan konsep bahan pengkajian pendapatan di bidang pengelolaan pasar rakyat dan pedagang kaki lima;
- f. pelaksanaan penagihan pendapatan di lingkungan pasar rakyat dan pedagang kaki lima;
- g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tata cara pemungutan retribusi di bidang pengelolaan pasar rakyat dan pedagang kaki lima;
- h. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Pasal 33

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima urusan sarana dan prasarana pasar rakyat dan pedagang kaki lima.

8. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar

Pasal 35

- (1) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 - (2) Seksi keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar rakyat.
9. Ketentuan Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Seksi keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar rakyat;
 - b. penyusunan bahan perencanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat;
 - c. penyusunan konsep bahan kajian keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis operasional keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat;
 - e. pelaksanaan operasional keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat;
 - g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Diantara BAB V dan BAB VI ditambahkan BAB baru yaitu BAB VA dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal 42A sehingga menjadi sebagai berikut :

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42A

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2020.

- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 November 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH




SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 75 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
 USAHA KECIL MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
 KOTA PEKALONGAN



SEKRETARIS DAERAH,
Alhuda
 SRI RUMINGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,
 Cap
 M. SAELANY MACHFUZ
 Ttd